

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. “Tatanan” adalah suatu sistem aturan. Hukum bukanlah, seperti terkadang dikatakan, sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem.¹

Pembuat undang-undang, yakni organ yang diberi wewenang oleh konstitusi untuk membuat norma-norma hukum yang bersifat umum, menyadari kemungkinan bahwa norma umum yang dibuatnya, dalam sejumlah kasus, bisa menimbulkan akibat-akibat yang tidak patut atau tidak adil, karena pembuat Undang-undang tidak dapat meramalkan semua peristiwa konkret yang mungkin bisa terjadi. Oleh sebab itu, pembuat Undang-undang memberi wewenang kepada organ yang menerapkan hukum untuk tidak menerapkan norma-norma umum yang dibuatnya tetapi untuk membuat suatu norma baru bila penerapan norma-norma umum yang dia buat dirasa mengandung akibat yang tidak memuaskan.²

Perkembangan pembangunan di Indonesia memerlukan beberapa hal salah satunya yaitu pendanaan yang besar. Disamping itu ketika pembangunan meningkat maka meningkat juga kebutuhan terhadap pendanaan, jadi salah satu cara pemerintah maupun badan hukum dalam

¹ Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum Dan negara*, Cet. VII, Bandung : Nusa Media. Hal. 3.

² Ibid, Hal. 212.

memperoleh dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut antara lain melalui perikatan-perikatan.

Definisi hukum perikatan diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi definisi ini diberikan oleh ilmu pengetahuan, yaitu: Suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.³

Munculnya berbagai perusahaan pembiayaan ikut serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Andil perusahaan pembiayaan ini adalah dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dalam hal pembelian barang untuk konsumen, yang mekanisme transaksi pembayarannya secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

Salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang kini berkembang di Indonesia adalah PT. Adira Dinamika Multi *finance* Tbk. Cabang Purwodadi yang merupakan perusahaan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor yang bergerak di bidang *Multy Finance* dengan salah satu kantor cabang yang berada di Purwodadi.

Konstruksi perusahaan pembiayaan konsumen tersebut menggunakan perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak sebagai dasar hukum. Jadi pihak-pihak yang terlibat harus berhati-hati dalam membuat dan menyepakati perjanjian supaya tidak menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak karena sebuah perjanjian harus memenuhi prinsip keadilan.

³ Purwahid patrick, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Cet. I, Bandung : Mandar Maju. Hal. 2.

Melihat isi syarat-syarat perjanjian dari PT. Adira Dinamika Multi *finance* Tbk penulis tertarik untuk meneliti, yaitu dalam butir (13) yang menyebutkan bahwa “Seluruh kewajiban debitur kepada kreditur dapat ditagih seketika dan sekaligus, tanpa pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada debitur, atau tanpa somasi lagi, sehingga suatu peringatan dan surat juru sita atau surat lainnya tidak diperlukan lagi, apabila terjadi salah satu keadaan (a) debitur dan/atau penjamin mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang-hutangnya (*surceance van betalling*) atau debitur digugat pailit oleh pihak manapun juga, (b) debitur dan/atau penjamin meninggal dunia, kecuali bila pemberi hak /para ahli warisnya dapat memenuhi seluruh kewajiban debitur, dalam hal ini disetujui oleh kreditur (dalam hal debitur adalah perusahaan/badan hukum/badan usaha/lembaga maka klausul ini tidak berlaku), (c) debitur dan/atau penjamin ditaruh di bawah pengampuan (*onder curatelegesteld*), (d) debitur lalai membayar angsuran secara penuh pada tanggal yang telah ditetapkan, atau debitur dan/atau penjamin lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian ini atau perjanjian/ Pernyataan lain yang berhubungan dengan dan merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini dan/atau perjanjiannya lainnya yang berpindah dari perjanjian ini, (e) jaminan dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga tanpa ijin tertulis sebelumnya dari kreditur, atau disita oleh instansi yang berwenang, atau hilang, rusak, atau musnah karena sebab apapun juga, (f) debitur dan/atau penjamin tersangkut dalam perkara pidana, (g) debitur dan/atau penjamin memberikan suatu data, pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang

ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dalam atau mengenai hal-hal yang oleh kreditur dianggap penting”.

Dengan menggunakan asas kebebasan berkontrak perjanjian pembiayaan konsumen dapat juga menimbulkan suatu peluang terjadinya risiko, bisa karena wanprestasi oleh salah satu pihak, krisis moneter dan lain-lain. Maka dari itu untuk meminimalisir risiko adanya jaminan dapat dijadikan sebagai alat untuk memberikan kepastian pelunasan hutang pembiayaan. Dengan adanya jaminan maka dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan dipegang oleh perusahaan perjanjian hingga pinjaman konsumen telah selesai/lunas. Karena sebuah kontrak perjanjian yang tujuannya tercapai prestasi juga bisa saja berhadapan dengan resiko kegagalan wanprestasi.

Menurut Munir Fuad, munculnya praktek pembiayaan dengan sistem pembiayaan konsumen disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:⁴

1. Karena sulitnya bagi sebagian besar masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan kredit bank yang selalu diikat dengan agunan.
2. Sistem pembayaran formal melalui koperasi tidak berkembang seperti yang diharapkan.
3. Sumber dana formal seperti Perum Pegadaian memiliki banyak keterbatasan atau sistem yang kurang fleksibel.
4. Sistem pembiayaan informal seperti praktek-praktek lintah darat sangat mencekik masyarakat.

Kehadiran berbagai perusahaan pembiayaan tersebut sangat berperan bagi masyarakat, karena tidak semua masyarakat mempunyai cukup dana

⁴ Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 164

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu lembaga pembiayaan sangat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pembiayaan konsumen merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk pembelian produk-produk tertentu. Bantuan dana diartikan sebagai pemberian kredit yang bukan pemberian uang secara tunai untuk pembelian suatu barang dan nasabah hanya akan menerima barang tersebut, “pembiayaan konsumen ini di *sale credit* karena konsumen tidak menerima uang tunai tapi hanya menerima barang yang dibeli dari kredit tersebut”.⁵

Peran perusahaan pembiayaan konsumen dapat menolong masyarakat untuk membeli barang untuk kebutuhan atau permodalan konsumen antara lain mobil, motor, alat-alat elektronik dan lain lain. Dalam skripsi ini penulis hanya memberikan batasan pada perjanjian pembiayaan untuk kendaraan bermotor yang akan dimiliki konsumen dengan sistem kredit atau angsuran.

Menurut Muhammad Chidir, dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat, yaitu:⁶

1. Pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Pemberi dana Pembiayaan atau Kreditur).
2. Pihak konsumen (Penerima dana pembiayaan atau debitur); dan
3. Pihak *supplier* (Penjual atau Penyedia Barang).

Hubungan antara pihak kreditur dengan debitur adalah hubungan kontraktual dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Pada sistem pembiayaan konsumen ini pihak perusahaan pembiayaan konsumen memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pembelian suatu barang. Kemudian

⁵ *Ibid*, Hal. 205

⁶ Muhammad Chidir, 1993, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Bandung : Mandar Maju, Hal. 166

pihak konsumen akan menerima fasilitas dana untuk pembelian barang tertentu dan membayar hutangnya secara berkala atau angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen pihak penjual atau *supplier* menyediakan barang yang dibayar lunas oleh perusahaan pembiayaan konsumen.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam suatu penelitian dengan judul: **PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Di PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Tbk. Cabang Purwodadi)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang menjadi suatu permasalahan yaitu :

1. Bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Tbk. Cabang Purwodadi?
2. Bagaimana perlindungan hukum bila terjadi wanprestasi dan *overmacht* dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Tbk. Cabang Purwodadi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan atas latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Tbk. Cabang Purwodadi.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bila terjadi wanprestasi dan *overmacht* dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Tbk. Cabang Purwodadi.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu bagi penulis dalam memahami perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Tbk. Cabang Purwodadi.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bagi masyarakat mengenai peraturan perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Tbk. Cabang Purwodadi.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya khususnya hukum perdata lebih khususnya perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Tbk. Cabang Purwodadi.

E. Kerangka Pemikiran

Peusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit.⁷ Indonesia mempunyai regulasi yang mengatur tentang perusahaan pembiayaan yaitu Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

1. Hubungan Hukum

a. Subyek Hukum

Secara norma yang mengatur tentang subyek hukum dalam perjanjian pembiayaan diatur dalam pasal 1 ayat (2) dan pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan dan pasal 1 huruf (b) dan (g) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 tahun 2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan yaitu :

- 1) Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009:

“Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen,dan/atau usaha Kartu Kredit”.

⁷ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

- 2) Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009:

“Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi”.

- 3) Pasal 1 huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 tahun 2006 :

“Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan”.

- 4) Pasal 1 huruf (g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 tahun 2006:

“Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran”.

b. Obyek Hukum

Norma yang berkaitan dengan obyek hukum diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

- c) Suatu hal tertentu;
 - d) Suatu sebab yang halal.
- c. Hak dan Kewajiban

Norma yang berkaitan dengan unsur yang bersangkutan yaitu hak dan kewajiban para pihak perjanjian pembiayaan konsumen diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 tahun 2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan hal ini dijelaskan bahwa:

- 1) Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.
- 2) Kebutuhan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 - a) Pembiayaan kendaraan bermotor;
 - b) Pembiayaan alat-alat rumah tangga;
 - c) Pembiayaan barang-barang elektronik;
 - d) Pembiayaan perumahan.

2. Perlindungan Hukum

a. Bila Terjadi Wanprestasi

1) Hukum Positif

Norma yang berkaitan dengan unsur yang bersangkutan: Secara norma hukum bila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen diatur Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan penggantian biaya, rugi dan bunga

karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapi melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

2) Secara Doktrin.

Sedangkan secara doktrin wanprestasi menurut R.Subekti, wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seseorang dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:⁸

- a) Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilaksanakan;
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d) Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakannya.

b. Bila Terjadi *Overmacht*.

1) Hukum Positif.

Norma yang berkaitan dengan unsur yang bersangkutan. Perlindungan hukum bila terjadi *overmacht* secara norma diatur Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menjelaskan bahwa:

“Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa (overmacht) atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang

⁸ R. Subekti, 1991, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, Hal. 45.

berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.

2) Secara Doktrin.

Sedangkan secara doktrin menurut R.Subekti: Debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan timbul di luar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya.⁹

Selanjutnya Munir Fuady mengemukakan pendapatnya tentang *overmacht*, dimana keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan yang tidak terduga, keadaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditor karena keadaan debitor tidak dalam keadaan beritikad buruk.¹⁰

PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Tbk. Cabang Purwodadi merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen (*consumer finance*) yang berfokus pada pembiayaan kendaraan bermotor. Proses pembiayaan konsumen ini melibatkan tiga pihak yaitu perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan konsumen yang melakukan kegiatan usaha berupa penyediaan dana untuk membeli barang yang bertindak sebagai pemberi

⁹*Ibid*, Hal.55-56.

¹⁰Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.113.

fasilitas atau kreditor, konsumen sebagai penerima fasilitas atau debitur dan pihak *showroom* sebagai penyedia barang dan melakukan penjualan.

Perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Tbk. Cabang Purwodadi merupakan perjanjian hutang piutang antara pihak PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Tbk. Cabang Purwodadi dan pihak konsumen. Pelaksanaan penjualan tersebut dengan dasar saling percaya (*trusting environment*) dan rasa aman (*secure*) bagi kedua belah pihak, dimana penerima fasilitas memenuhi janji untuk setiap waktu melakukan pencicilan hutang maka dibuatlah perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan Jaminan hak milik secara fidusia. Karena hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi pihak perusahaan pembiayaan atau pemberi fasilitas tidak akan memenuhi janji itu, sedang mungkin saja jaminannya sudah dijual atau dimiliki orang ketiga yang berakibat pemberi fasilitas dirugikan. Kegiatan pembiayaan dilakukan melalui sistem pemberian kredit yang pembayarannya oleh konsumen dilakukan secara angsuran atau berkala.

F. Metode Penelitian

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan *doktrinal*, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan

oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah ”terbatas” pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Purwodadi penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, yaitu: *pertama*, karena didaerah ini PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Tbk. Cabang Purwodadi sudah mencapai ribuan konsumen *Kedua*, kemungkinan besar terjadinya perjanjian pembiayaan konsumen; dan seterusnya/sebagainya.

3. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Tbk. Cabang Purwodadi dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Tbk. Cabang Purwodadi.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Sumber-sumber data diperoleh dari hasil penelitian yaitu tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Adira

Dinamika Multi *Finance* Tbk. Cabang Purwodadi dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Tbk. Cabang Purwodadi.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari hukum perjanjian yaitu tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Tbk. Cabang Purwodadi dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Tbk. Cabang Purwodadi.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan dengan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada

Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian. Data yang terkumpul akan diidentifikasi secara analitis doktrinal, dengan menggunakan teori hukum murni dari Hans Kelsen.

Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasan yang berupa pengujian terhadap taraf sinkronisasi, antara berbagai data

sekunder (peraturan perundang-undangan) yang telah diinventarisir, yang menjadi objek penelitian pada pembahasan tahap kedua ini, penarikan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, dimana peraturan perundang-undangan lain yang ada (disamping juga doktrin dan teori hukum), dijadikan sebagai premis mayornya, data sekunder yang lain serta data primer yang terkait, sebagai premis minornya, konklusi akan diambil dengan melihat ada tidaknya kesinkronan dan kesesuaian diantara data sekunder yang lain serta data primer yang terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin dan teori hukum yang ada.

G. Sistematika Skripsi

Dalam rangka mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, abstraksi, abstraktion, kata pengantar dan daftar isi. Bagian isi terdiri dari bab-bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka pemikiran, Metode penelitian dan Sistematika skripsi.

BAB II Landasan teori, dalam bab ini menguraikan tentang Pengertian perjanjian, Asas-asas perjanjian, Syarat syahnya perjanjian, Subyek dan obyek perjanjian, wanprestasi dalam perjanjian, *Overmacht* dan akibat hukumnya, Pengertian perjanjian pembiayaan konsumen, Subyek dan obyek

perjanjian pembiayaan konsumen, Dasar hukum perjanjian pembiayaan konsumen, Para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen, Kedudukan para pihak dalam transaksi pembiayaan konsumen, Lahirnya perjanjian pembiayaan konsumen, Bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen, Hak dan kewajiban para pihak perjanjian pembiayaan konsumen, Berakhirnya perjanjian pembiayaan konsumen.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang: Hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Tbk. Cabang Purwodadi dan Perlindungan hukum bila terjadi wanprestasi dan *overmacht* dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Cabang Purwodadi.

BAB IV Penutup, dalam bab ini berisi tentang: Kesimpulan dan saran. Selanjutnya Daftar pustaka dan Lampiran.